

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jendral Sudirman No. 59 A, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71214 Telp. (0517) 21074 Faxs. (0517) 21036, Email. kejari.kdg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: KEP-15/Q.3.11/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masingmasing satuan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Tahun 2023.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Tahun 2023.

KEDUA

- Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan;
 - 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan;
 - 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Tahun 2023.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan pada tanggal : 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN,



Jaksa Madya NIP. 19700331 199703 1 006





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: KEP-15/Q.3.11/Cr.05/05/2024
TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023.

		,
NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan	KETUA
2.	Kepala Subbagian Pembinaan	SEKRETARIS
3.	Kepala Seksi Intelijen	ANGGOTA
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	ANGGOTA
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	ANGGOTA
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	ANGGOTA
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN,



<u>NUL ALBAR, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 19700331 199703 1 006



